



# SOSIALISASI PBM & TANYA JAWABNYA

Dilengkapi dengan  
Sambutan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri  
dalam Acara Sosialisasi Peraturan Bersama  
di Depdagri tanggal 17 April 2006



BADAN LITBANG DAN DIKLAT  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
2011

SOSIALISASI PBM & TANYA JAWABNYA

BADAN LITBANG DAN DIKLAT  
KEMENTERIAN AGAMA RI

2011



# **SOSIALISASI PBM & TANYA JAWABNYA**

**(EDISI TANYA JAWAB YANG DISEMPURNAKAN)**

**DILENGKAPI DENGAN  
SAMBUTAN MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI  
DALAM ACARA SOSIALISASI PERATURAN BERSAMA  
DI DEPDAGRI TANGGAL 17 APRIL 2006**

**BADAN LITBANG DAN DIKLAT  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
2011**



*Diterbitkan oleh:*  
**Puslitbang Kehidupan Keagamaan  
Badan Litbang dan Diklat  
Kementerian Agama RI**  
[www.puslitbang\\_01@balitbangdiklat.kemenag.go.id](http://www.puslitbang_01@balitbangdiklat.kemenag.go.id)

Cetakan II, Oktober 2011





**KATA PENGANTAR**  
**KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT**  
**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**(EDISI TANYA JAWAB YANG DISEMPURNAKAN)**

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Puja dan puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa *Buku Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya (Edisi Tanya Jawab yang Disempurnakan)* dapat diterbitkan di akhir tahun 2010 ini. Sebagaimana diketahui, edisi pertama buku ini dicetak tahun 2006 dan telah mengalami beberapa kali cetak ulang, baik dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) provinsi dan kabupaten/kota, ataupun pihak lain yang berkepentingan. Buku itu telah menyertai dan membantu proses sosialisasi PBM di berbagai tempat dan kesempatan.

Dari pengalaman saat sosialisasi PBM di daerah-daerah, diketahui dinamika permasalahan di lapangan kian beragam, dan memunculkan beberapa pertanyaan baru.

Beberapa pertanyaan ditengarai belum cukup terjawab dan dijelaskan oleh buku saku ini. Maka diperlukan penambahan dan penyempurnaan pada buku ini, sebagai upaya merespon perkembangan dinamika permasalahan di dalam masyarakat itu.

Buku yang ada di tangan pembaca saat ini, sesuai judulnya, "*Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya (Edisi Tanya Jawab yang Disempurnakan)*", adalah bentuk penyempurnaan dimaksud. Yang disempurnakan hanyalah bagian tanya jawabnya saja, sedangkan bagian lain tetap seperti sedia kala, kecuali beberapa penyesuaian bahasa dan nomenklatur. Kata Pengantar Kepala Badan Litbang dan Diklat, Sambutan Menteri Agama, dan Sambutan Menteri Dalam Negeri dalam Sosialisasi PBM tanggal 17 April 2006 (pada buku edisi pertama), sengaja dipertahankan sebagaimana adanya karena hal-hal itu mengandung substansi penting yang memberi konteks dan latar historis lahirnya PBM. Demikian juga SK Menteri Agama Nomor 286 Tahun 2006 beserta lampirannya, tetap ada sebagai catatan sejarah awal sosialisasi PBM dilakukan. Bahkan *performance* sampul buku pun tetap seperti edisi sebelumnya, untuk menegaskan bahwa buku ini serupa dan membawa semangat yang sama dengan edisi sebelumnya, hanya saja ada catatan "Edisi Tanya Jawab yang Disempurnakan" sebagai penambahannya.

Sebagaimana diketahui bahwa sesuai kesepakatan Tim Perumus PBM, tidak ada produk lain setelah PBM selain suatu Buku Tanya Jawab yang juga merupakan hasil diskusi Tim pada tahun 2008. Demikian juga dengan tanya jawab edisi penyempurnaan ini. Naskah buku penyempurnaan ini merupakan hasil diskusi Tim Perumus PBM pada kegiatan Semiloka Nasional “Intensifikasi dan Diversifikasi Sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006,” di Cikarang, Bekasi, 9-12 Desember 2010. Tim yang diketuai Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar ini telah berhasil menyusun penyempurnaan Buku Tanya Jawab PBM, setelah sebelumnya berupaya menyerap ragam persoalan yang masih ada di lapangan dari hasil pengalaman sosialisasi PBM, hasil penelitian dan kajian, serta masukan peserta semiloka tersebut. Bahkan, pada pertemuan tanggal 21 Desember 2010, naskah penyempurnaan itu juga telah dipaparkan dan mendapat masukan dari majelis-majelis agama tingkat pusat (MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI dan MATAKIN) serta Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri. Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tim yang telah dengan penuh kesabaran dan kesungguhan melakukan penyempurnaan ini.

Akhirnya, kami mengajak kita semua untuk terus menyosialisasikan PBM dan Tanya Jawabnya ini, sebagai



**bagian dari upaya kita dalam memelihara kerukunan umat beragama dan dalam rangka menjaga kerukunan nasional. Semoga bangsa Indonesia tetap rukun, damai, dan semakin maju.**

**Jakarta, 27 Desember 2010**

**Kepala  
Badan Litbang dan Diklat,**

**Prof. DR. H. Abdul Djamil, MA  
NIP.19570414 198203 1 003**



## **KATA PENGANTAR KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT DEPARTEMEN AGAMA RI**

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Buku **Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya** dapat diselesaikan dan diterbitkan sekarang ini — setelah sebelumnya disusun dan diterbitkan secara terpisah dalam dua buku saku.

Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 21 Maret 2006 telah ditandatangani Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/BER/

**MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Seperti telah diberitakan secara luas, Peraturan Bersama tersebut disusun dan dirumuskan dengan melibatkan wakil dari majelis-majelis agama tingkat pusat, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI).

Diberitakan juga secara luas bahwa pembahasan telah berlangsung secara intensif, bersifat kekeluargaan dan terbuka dalam sebelas kali putaran pembahasan, sejak Oktober 2005 s.d. Maret 2006. Pembahasan terakhir berlangsung tanggal 21 Maret 2006.

Hasil kesepakatan tanggal 21 Maret 2006 itulah yang kemudian ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sebagai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Dengan demikian, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 ini pada hakekatnya adalah kesepakatan majelis-majelis agama tingkat Pusat yang disyahkan oleh dua Menteri.



Untuk memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat, maka Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI menerbitkan naskah Peraturan Bersama tersebut dalam bentuk buku saku agar dapat dibawa dan dibaca dengan mudah oleh masyarakat luas. Setelah dilakukan beberapa kali cetak ulang, kali ini penerbitan Buku Sosialisasi PBM tersebut digabung dengan Buku Tanya Jawab PBM, yang juga telah dibukukan terpisah sebelumnya, agar lebih komprehensif dan ringkas.

Adapun mengenai Buku Tanya Jawab PBM itu sendiri, idenya pertama kali muncul dalam rapat evaluasi setahun pelaksanaan PBM pada tanggal 21 Maret 2007. Rapat itu dihadiri oleh seluruh anggota Tim Sosialisasi PBM Tingkat Pusat yang terdiri atas wakil-wakil Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, dan wakil-wakil Majelis Agama Tingkat Pusat yaitu: MUI, PGI, KWI, PHDI, dan WALUBI. Dalam rapat itu dilaporkan bahwa karena persyaratan pendirian rumah ibadat dalam PBM sangat jelas dan proses pengurusannya juga terukur, maka kasus gangguan kerukunan umat beragama akibat pendirian rumah ibadat relatif menurun. Namun dilaporkan pula banyak pertanyaan yang lebih rinci dari masyarakat yang terkait pengalaman di lapangan yang belum dapat terjawab oleh para anggota tim sosialisasi PBM, baik di tingkat Pusat maupun daerah. Kemudian muncullah usul agar dibuat



juklak (Petunjuk Pelaksanaan) bagi PBM tersebut. Tetapi peserta rapat tidak menyetujui lahirnya suatu produk hukum baru itu, karena pasal 12 PBM misalnya telah mengamanatkan kepada para Gubernur untuk membuat Peraturan Gubernur dalam menjabarkan aturan tentang Forum Kerukunan Umat Beragama, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun yang disepakati oleh rapat ialah perlunya menyusun dan menerbitkan sebuah buku Tanya Jawab tentang isi dan maksud PBM tersebut. Menurut Dirjen Kesbangpol Depdagri, Dr. Ir. Sudarsono, dalam sambutan tertulisnya dalam Buku Tanya Jawab PBM edisi 2007, Buku Tanya Jawab itu juga diperlukan karena meskipun batas paling lambat satu tahun FKUB di seluruh provinsi dan kabupaten/kota harus dibentuk, namun pada kenyataannya belum seluruh provinsi atau kabupaten/kota membentuk FKUB, antara lain disebabkan karena masih kurangnya kejelasan akan pasal-pasal tertentu yang tercantum dalam PBM tersebut.

Mekanisme penyusunan buku tersebut konsep awalnya disiapkan oleh Tim Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, kemudian dibahas bersama wakil-wakil dari Ditjen Kesbangpol Depdagri dan para wakil majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI dan MATAKIN) sebagai anggota Tim Sosialisasi Pusat. Rapat-rapat dilakukan dalam empat kali pertemuan, yaitu:



tanggal 4 dan 12 Juni 2007 bertempat di kantor Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Komplek TMII Jakarta, tanggal 2 dan 3 September 2007 di Hotel Pangrango, Bogor, dengan dukungan biaya dari Departemen Dalam Negeri, dan terakhir tanggal 30 Oktober 2007 di kantor Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama. Rapat-rapat pembahasan itu telah berjalan dengan intensif, dan penuh kecermatan, dalam suasana persaudaraan, keakraban, dan kesadaran bersama tentang pentingnya pemeliharaan kerukunan umat beragama di seluruh pelosok tanah air.

Sebagaimana telah dilaporkan oleh Menteri Agama dalam suatu rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, setelah terbitnya PBM tersebut suasana kerukunan beragama semakin kondusif. Persoalan-persoalan yang terkait dengan rumah ibadat sekarang dibicarakan secara bersama dengan peran aktif masyarakat, khususnya para pemuka agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Masalah-masalah kerukunan umat beragama di daerah yang terkait dengan pendirian rumah ibadat seringkali disebabkan oleh pemahaman yang kurang tuntas tentang PBM tersebut. Masalah kekurangpahaman itu biasanya berada di seputar persyaratan pengajuan IMB rumah ibadat, baik persyaratan administratif maupun persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama



seperti dukungan masyarakat setempat. Masalah juga muncul akibat kurang jelasnya pemahaman tentang rumah ibadat sementara, atau penggunaan bangunan bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat, dan cara-cara atau syarat-syarat untuk memperoleh surat keterangan izin sementara itu.

Sebagaimana dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Dr. Bahrul Hayat, dalam Sambutan tertulisnya pada Buku Tanya Jawab PBM edisi 2007, seringkali *fait a compli* sebagian kelompok masyarakat mengenai penggunaan bangunan bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara dan atau tindakan main hakim sendiri oleh sebagian masyarakat mengenai hal ini, menimbulkan gangguan kerukunan dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, kami ingin menghimbau semua lapisan masyarakat untuk terus melakukan introspeksi agar semua masalah tersebut dapat diselesaikan sesuai acuan yang ada sebagaimana telah diatur dalam PBM tersebut. Kami memandang bahwa pernyataan Sekjen ini patut direnungkan oleh semua kelompok umat beragama.

Adapun nama-nama para anggota Tim Sosialisasi PBM Pusat yang membahas draf Buku Tanya Jawab tersebut ialah:

1. Dr. Ir. Sudarsono H, MA, SH (Dirjen Kesbangpol Depdagri)
2. Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar (Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama)
3. K.H. Ma'ruf Amin (MUI)
4. Zaidan Djauhari (MUI)
5. Martin Hutabarat (PGI)
6. Lodewijk Gultom (PGI)
7. Maria Farida (KWI)
8. Vera Wenny Sumarwi (KWI)
9. I Nengah Dana (PHDI)
10. Agusmantik (PHDI)
11. Suhadi Sendjaya (WALUBI)
12. Soedjito Kusumo (WALUBI)
13. Djaengrana Ongawijaya (MATAKIN)
14. Ung Sendana (MATAKIN)
15. Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis (Kapuslitbang Kehidupan Keagamaan)
16. Dr. Ir. Suhatmansyah IS, MA (Direktur Fasilitas Politik Ditjen Kesbangpol Depdagri)

Akhirnya, kepada semua pimpinan majelis-majelis agama tingkat Pusat (MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI dan MATAKIN) kami haturkan terima kasih atas kearifan mereka untuk menugaskan wakil-wakilnya dalam rapat-rapat, baik dalam pembahasan draf naskah PBM tersebut maupun dalam pembahasan Buku Tanya

Jawab PBM. Demikian pula kepada Dirjen Kesbangpol Departemen Dalam Negeri yang selalu bergandengan tangan bersama kami, Departemen Agama, dalam menangani masalah ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu menyiapkan Buku **Sosialisasi PBM dan Tanya Jawabnya** ini juga kami ucapkan terima kasih. Tentu saja tegur sapa bagi perbaikan Buku saku ini pada masa yang akan datang sangat kami harapkan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing perjalanan bangsa Indonesia.

Jakarta, 26 September 2008

Kepala  
Badan Litbang dan Diklat  
Departemen Agama RI



Prof. DR. H. M. Atho Mudzhar  
NIP 150077526

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI (Edisi Penyempurnaan).....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI (Edisi I) .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Sambutan Menteri Agama pada Pembukaan Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, pada 17 April 2006 di Departemen Dalam Negeri .....</b>	<b>1</b>
<b>Sambutan Menteri Dalam Negeri pada Pembukaan Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, pada 17 April 2006 di Departemen Dalam Negeri .....</b>	<b>17</b>

**NASKAH** Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat..... 27

**TANYA JAWAB** Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.(yang disempumakan) 61

Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 286 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006..... 111



**SAMBUTAN MENTERI AGAMA  
PADA SOSIALISASI PERATURAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 9 TAHUN 2006/ NOMOR 8 TAHUN 2006  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS  
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH  
DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,  
PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,  
DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT**

**Tanggal 17 April 2006**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Saudara Menteri Dalam Negeri yang saya hormati  
Saudara Wakil Gubernur seluruh Indonesia  
Saudara Kepala Kesbang Provinsi seluruh Indonesia  
Saudara Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
seluruh Indonesia  
Saudara Pejabat Eselon I dan II Departemen Dalam  
Negeri dan Departemen Agama Pusat  
Para wakil Majelis Agama  
Saudara-saudara undangan yang saya hormati



Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan rahmat-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Selanjutnya saya ingin ikut mengucapkan terima kasih kepada Saudara-saudara yang telah memenuhi undangan Saudara Menteri Dalam Negeri pada acara sosialisasi yang diselenggarakan bersama antara Departemen Agama dengan Departemen Dalam Negeri.

Seperti diketahui sekitar akhir 2004 atau awal 2005 mencuat kembali pendapat-pendapat dalam masyarakat yang menganjurkan untuk mencabut atau mempertahankan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Meresponi perkembangan tersebut, Pemerintah melalui Departemen Agama melakukan kajian ulang terhadap SKB tersebut. Pada tanggal 31 Maret 2005, pengkajian telah selesai. Di antara hasil kajian tersebut adalah bahwa kehadiran SKB relevan karena masalah pendirian rumah ibadat menjadi salah satu sebab yang dapat mengganggu hubungan antar umat beragama sehingga perlu diatur. Temuan lain adalah bahwa dalam SKB tersebut terdapat kalimat-kalimat yang

multitafsir. Di samping itu, karena singkatnya SKB, hanya terdiri dari 6 (enam) pasal, maka tidak ada penjelasan tentang syarat pendirian rumah ibadat dan standar pelayanan terukur untuk meresponi permohonan pendirian rumah ibadat.

Sementara itu terdapat kenyataan yang perlu mendapat perhatian kita bersama bahwa ternyata jumlah rumah ibadat semua kelompok agama yang ada di Indonesia setelah SKB Nomor 1 Tahun 1969 diberlakukan, berkembang dengan pesat. Apabila kita bandingkan data keagamaan tahun 1977 dan 2004, ternyata rumah ibadat Islam bertambah jumlahnya dari 392.044 pada tahun 1977 menjadi 643.834 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 64%). Rumah ibadat Kristen bertambah jumlahnya dari 18.977 pada tahun 1977 menjadi 43.909 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 131%). Rumah ibadat Katholik bertambah jumlahnya dari 4.934 pada tahun 1977 menjadi 12.473 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 153%). Sedangkan rumah ibadat Buddha bertambah jumlahnya dari 1.523 pada tahun 1977 menjadi 7.129 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 368%). Data tersebut telah diverifikasi dengan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katholik, serta Dirjen Bimas Hindu dan Buddha.



Meskipun demikian diakui pula bahwa di lapangan terkadang ada masalah yang mempengaruhi hubungan antar umat beragama akibat permasalahan rumah ibadat seperti tidak jelasnya syarat-syarat yang diatur dalam SKB, tidak jelasnya pelayanan terukur yang ditawarkan pemerintah dan kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang hendak mendirikan rumah ibadat dengan umat beragama dan pemeluk-pemeluk agama di sekitar lokasi rumah ibadat yang hendak dibangun. Karena itu perlu ada penyempurnaan terhadap SKB Nomor 1 Tahun 1969 tersebut. Terkait dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka masalah pengaturan pendirian rumah ibadat yang tertuang dalam SKB tersebut perlu diselaraskan agar mengacu pada Undang-Undang tersebut.

Selanjutnya, pada tanggal 7 September 2005 telah dilakukan rapat bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, dan sejumlah pejabat lainnya untuk membahas penyempurnaan SKB tersebut. Rapat menyimpulkan bahwa SKB tersebut perlu disempurnakan supaya mengacu kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Kemudian mulai tanggal 12 September 2005 diadakan rapat-rapat setingkat eselon I Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri



untuk menyusun draf penyempurnaan. Di lingkungan internal Departemen Agama sendiri telah dilakukan sejumlah pertemuan dengan seluruh pejabat eselon I khususnya para Dirjen Bimas untuk menyiapkan draf awal tersebut.

Pada awal Oktober 2005, draf penyempurnaan SKB yang dihasilkan Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri telah siap untuk dibahas dengan majelis-majelis agama. Adapun pembahasan draf tersebut dengan wakil majelis agama sendiri berlangsung sebanyak sebelas kali, sepuluh kali diantaranya berlangsung mulai bulan Oktober 2005 sampai dengan 30 Januari 2006. Sedangkan pembahasan kesebelas (terakhir) dilakukan dengan majelis agama tanggal 21 Maret 2006 dan dihadiri langsung oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Secara umum dapat kami katakan bahwa proses pembahasan itu telah berjalan dengan intensif, terbuka, dan bersifat kekeluargaan. Semua rumusan yang dibahas mencapai titik temu sebagai jalan keluar berkat kelapangan dada dan kebesaran jiwa masing-masing pemuka agama yang mewakili majelis-majelis. Perlu kami laporkan bahwa pada pembahasan pertama dan kedua, setiap majelis diwakili oleh 4 orang, sedangkan pada pembahasan ketiga sampai

dengan kesebelas setiap majelis diwakili oleh 2 orang sebagai tim perumus. Majelis-majelis agama yang mengirimkan wakilnya untuk merumuskan draf itu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI). Dapat kami laporkan pula bahwa sekitar 90% dari draf yang disiapkan pemerintah pada bulan September 2005, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, baik dari segi substansi maupun formulasi rumusannya, dibandingkan dengan hasil rumusan akhir yang disepakati tanggal 21 Maret 2006, yang kemudian ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal itu juga.

Berkenaan dengan proses penyusunan Peraturan Bersama Menteri ini, Pemerintah menyadari bahwa dalam era reformasi partisipasi masyarakat sangatlah penting. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara khusus mengatur tentang partisipasi masyarakat. Bab X Pasal 53 UU tersebut berbunyi: *"Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah"*. Menurut ketentuan ini, kewajiban Pemerintah



untuk menampung masukan secara lisan dan tertulis dari masyarakat, sesungguhnya hanya terhadap kedua bentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Namun demikian, karena Pemerintah memandang begitu pentingnya materi yang dimuat dalam Peraturan Bersama ini, maka dalam rangka bersama-sama masyarakat luas khususnya pimpinan majelis agama untuk membangun kerukunan nasional sebagaimana dicita-citakan oleh UUD 1945, penyusunan Peraturan Bersama ini telah melibatkan secara penuh majelis-majelis agama bukan hanya dalam memberi masukan tetapi sekaligus menyusun dan menyelesaikan rancangan Peraturan Bersama Menteri ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan majelis agama atas kerjasama yang amat baik yang telah diberikan selama ini. Semoga bangsa Indonesia semakin rukun dan kokoh dalam membangun masa depan.

Sebagian warga masyarakat memang ada yang mempertanyakan mengapa masalah agama diatur oleh pemerintah, bukankah itu merupakan bagian dari kebebasan beragama. Dalam kaitan ini ingin kami jelaskan bahwa yang diatur oleh Peraturan Bersama ini bukanlah aspek doktrin agama yang merupakan kewenangan masing-masing agama, melainkan hal-

hal yang terkait dengan lalu lintas para pemeluk agama yang juga warga negara Indonesia ketika mereka bertemu sesama warga negara Indonesia pemeluk agama lain dalam mengamalkan ajaran agama mereka. Karena itu pengaturan ini sama sekali tidak mengurangi kebebasan beragama yang disebut dalam Pasal 29 UUD 1945. Beribadat dan membangun rumah ibadat adalah dua hal yang berbeda. Beribadat adalah ekspresi keagamaan seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan membangun rumah ibadat adalah tindakan yang berhubungan dengan warga negara lainnya karena kepemilikan, kedekatan lokasi, dan sebagainya. Karena itu maka prinsip yang dianut dalam Peraturan Bersama ini ialah bahwa pendirian sebuah rumah ibadat harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian dalam waktu yang sama harus tetap menjaga kerukunan umat beragama dan menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat. Inilah prinsip sekaligus tujuan dari Peraturan Bersama ini. Tentu saja Peraturan Bersama ini dari segi yuridis formal tidaklah sekuat undang-undang, karena setiap peraturan memang pada dasarnya adalah lebih rendah dari pada peraturan perundangan yang ada di atasnya. Tetapi kehadiran sebuah Peraturan Bersama Menteri tidaklah dilarang dalam sistem peraturan perundangan di Indonesia.

Peraturan Bersama ini juga menghilangkan keraguan sementara orang yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah tidak mempunyai kewenangan dan tanggung jawab di bidang kehidupan keagamaan, sebagaimana dipahami sepintas dari Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Substansi Peraturan Bersama ini secara tersirat menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan pemerintah pusat di bidang agama adalah pada aspek kebijakannya. Sedangkan pada aspek pelaksanaan pembangunan dan kehidupan beragama itu sendiri tentu saja dapat dilakukan oleh semua warga masyarakat Indonesia di seluruh tanah air termasuk oleh pemerintahan daerah. Lebih jauh Peraturan Bersama ini juga menegaskan secara tersurat bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah bagian penting dari pembinaan kerukunan nasional yang menjadi tanggung jawab kita semua.

Saudara Menteri Dalam Negeri, para Wakil Gubernur dan hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya terkait dengan isi dari Peraturan Bersama tersebut izinkan saya menegaskan bahwa pada intinya Peraturan Bersama itu memuat 3 (tiga) pedoman pokok yaitu pedoman tentang tugas-tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagai



bagian penting dari kerukunan nasional, masalah pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan masalah pendirian rumah ibadat. Terkait dengan pemberdayaan FKUB dapat kami jelaskan bahwa prinsip yang dianut oleh Peraturan Bersama ini adalah bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. Dengan demikian, maka umat beragama bukanlah objek melainkan adalah subjek di dalam upaya pemeliharaan kerukunan.

Kemudian, agar pemberdayaan umat beragama dapat terlaksana dengan baik, diperlukan adanya suatu wadah di tingkat lokal dalam hal ini kabupaten/ kota dan provinsi untuk menghimpun para pemuka agama baik yang memimpin maupun tidak memimpin ormas keagamaan yang menjadi panutan masyarakat. Wadah ini disebut Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang akan menjadi tempat dimusyawarkannya berbagai masalah keagamaan lokal dan dicarikan jalan keluarnya. FKUB ini akan bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan



dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Khusus FKUB tingkat kabupaten/kota salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. Perlu kami tegaskan bahwa FKUB bukan dibentuk oleh pemerintah, tetapi dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Kami tegaskan pula bahwa ini tidak berarti di tingkat kecamatan dan desa tidak boleh dibentuk FKUB. Ketentuan ini hanya berarti bahwa pada tahap sekarang hanya FKUB tingkat kabupaten/kota-lah yang diberi tugas untuk memberi rekomendasi atas permohonan pendirian rumah ibadat, meskipun di dalam kenyataan tentu saja FKUB kecamatan dan desa, kalau ada, dapat ikut memberikan pertimbangannya.

Terkait dengan syarat-syarat pendirian rumah ibadat yang dalam Peraturan Bersama Menteri termuat pada pasal 13 dan 14, dapat kami jelaskan bahwa Peraturan Bersama ini memandang pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Apabila keperluan nyata dan sungguh-sungguh itu tidak dapat terwujud pada tingkat kelurahan/desa, maka penilaian keperluan nyata dan sungguh-sungguh dilakukan pada tingkat kecamatan. Demikian pula



apabila pada tingkat kecamatan pun keperluan nyata dan sungguh-sungguh itu belum terwujud, maka penilaian dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, dan apabila pada tingkat kabupaten/kota belum terwujud, maka penilaian keperluan nyata dan sungguh-sungguh itu dilakukan pada tingkat provinsi. Hal ini berarti bahwa tidak akan ada umat beragama yang tidak terlayani untuk mendirikan rumah ibadat di negeri ini. Hanya saja memang ada rumah ibadat yang melayani umat dari suatu kelurahan/desa, ada rumah ibadat yang melayani umat dari beberapa kelurahan/desa di satu kecamatan dan mungkin juga ada rumah ibadat yang melayani gabungan umat dari beberapa kecamatan dalam suatu kabupaten/kota. Dengan demikian pengaturan ini tidak melanggar kebebasan beragama sebagaimana tertuang pada Pasal 29 UUD 1945.

Mengenai keharusan memiliki jumlah calon pengguna rumah ibadat sebanyak 90 orang, dapat kami jelaskan bahwa angka itu diperoleh setelah mempelajari kearifan lokal di tanah air. Seperti diketahui sejumlah gubernur telah melakukan pengaturan tentang hal ini. Di Provinsi Riau misalnya diatur jumlah syarat minimal adalah 40 KK, di Sulawesi Tenggara diatur jumlah syarat minimal 50 KK, dan di Bali diatur jumlah syarat minimal itu 100 KK. Apabila sebuah KK minimal terdiri atas 2 orang, maka Provinsi Bali sebenarnya

selama ini telah menempuh persyaratan minimal 200 orang, sementara Riau dan Sulawesi Tenggara masing-masing menerapkan persyaratan minimal 80 orang dan 100 orang. Bertolak dari angka-angka tersebut dan setelah mengadakan musyawarah secara intensif, para wakil majelis agama menyepakati jumlah 90 orang tersebut. Ini berarti bahwa yang disebut keperluan nyata dan sungguh-sungguh itu adalah apabila calon pengguna rumah ibadat mencapai angka 90 orang dewasa yang dapat berasal dari 20, 30, 40 KK atau lebih.

Terkait dengan persyaratan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang, dapat kami jelaskan bahwa angka itu sebenarnya menjadi tidak mutlak, karena pada bagian berikutnya dikatakan bahwa apabila dukungan masyarakat setempat yaitu 60 orang itu tidak terpenuhi sedangkan calon pengguna rumah ibadat sudah memenuhi keperluan nyata dan sungguh-sungguh, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Ini berarti bahwa sekelompok umat beragama yang telah memenuhi keperluan nyata dan sungguh-sungguh tidak akan ditolak keinginannya untuk mendirikan rumah ibadat, hanya saja lokasinya mungkin digeser sedikit ke wilayah lain yang lebih mendapat dukungan masyarakat setempat.



**Khusus mengenai izin sementara pemanfaatan bangunan gedung, dapat kami jelaskan bahwa setiap gedung yang hendak digunakan sebagai rumah ibadat haruslah memenuhi kelaikan fungsi agar terjamin keselamatan para pengguna rumah ibadat. Selanjutnya ditegaskan bahwa pemberian izin tersebut meliputi izin tertulis pemilik bangunan, rekomendasi tertulis lurah/kepala desa, pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota, dan pelaporan tertulis kepada kantor departemen agama kabupaten/kota. Surat keterangan pemberian izin sementara diberikan oleh bupati/walikota dan dapat dilimpahkan kepada camat.**

**Mengenai bangunan gedung untuk rumah ibadat yang telah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, dinyatakan sah dan tetap berlaku. Hanya saja bangunan gedung rumah ibadat yang telah dipergunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah tetapi belum memiliki IMB sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, maka bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud. Jiwa dari ketentuan ini adalah untuk mendorong agar setiap bangunan termasuk bangunan yang telah dipergunakan sebagai rumah ibadat secara permanen tetap memiliki IMB rumah ibadat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.**

**Saudara Menteri Dalam Negeri, Saudara Wakil Gubernur serta hadirin yang terhormat.**

**Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Akhirnya izinkan saya menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri yang telah bersama kami memfinalisasi dan menandatangani Peraturan Bersama ini. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pimpinan majelis agama tingkat pusat yang telah mengirimkan wakil-wakilnya untuk ikut andil dalam pembahasan dan perumusan Peraturan Bersama ini. Kebesaran jiwa dan kenegarawanan mereka telah memberikan sumbangan besar bagi terumuskannya Peraturan Bersama yang ada sekarang ini. Kemudian kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota serta Wakil Bupati/Wakil Walikota kami berharap kiranya Peraturan Bersama ini dapat dipedomani dan disosialisasikan sebagaimana mestinya guna mewujudkan dan memelihara masyarakat Indonesia yang semakin rukun, damai dan maju ke depan. Harapan serupa kami tujukan juga kepada para pemuka agama baik di tingkat pusat maupun di daerah. Semoga kearifan para pemuka agama panutan masyarakat itu akan memberikan kesejukan bagi pembangunan negeri ini. Khusus**

kepada jajaran Departemen Agama di seluruh Indonesia, saya instruksikan agar mempelajari dan memahami dengan sungguh-sungguh Peraturan Bersama ini, kemudian membantu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota untuk mempedomani dan mensosialisasikan Peraturan Bersama ini dalam pelaksanaan bimbingan umat beragama di daerah masing-masing. Demikianlah, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kearifan dan melindungi bangsa Indonesia tercinta ini.

Terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Jakarta, 17 April 2006

MENTERI AGAMA



MUHAMMAD M. BASYUNI



**SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI  
PADA PEMBUKAAN  
SOSIALISASI PERATURAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI**

Jakarta, 17 April 2006

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua,  
Ohm swasti astu.*

Hadirin yang saya hormati.

Pada hari ini kita akan memulai serangkaian kegiatan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Untuk memudahkan komunikasi, saya ingin mengusulkan sebutan yang singkat yaitu Sosialisasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006

Tentang Kerukunan Umat Beragama, bahkan untuk yang lebih singkat lagi sosialisasi PBM. Dalam kesempatan ini saya ingin mengemukakan beberapa pokok pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah terkait dengan keberadaan PBM tersebut.

Pasal 2 ayat (3) UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan tiga tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu (1) peningkatan kesejahteraan masyarakat, (2) peningkatan pelayanan umum, dan (3) peningkatan daya saing daerah. Semua pihak, baik Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, maupun masyarakat berkepentingan dan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan ketiga tujuan ini. Untuk itulah, UU 32/2004 juga telah membagi tugas-tugas dan kewenangan secara baik dan harmonis antara pihak-pihak ini, antara lain tercermin dari rumusan pembagian urusan pemerintahan, tugas dan wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD, dan sebagainya.

Hadirin yang saya hormati.

Seringkali kita mengaitkan relevansi PBM ini dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang agama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3)

UU 32/2004. Bila hanya merujuk pasal ini saja, kita akan berpikir bahwa urusan bidang agama menjadi kewenangan Pemerintah bukan menjadi urusan pemerintahan daerah. Karena itu, sepertinya tidak ada relevansinya terhadap penyelenggaraan desentralisasi yang menjadi tugas Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah.

Sementara itu, PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 adalah berkenaan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Itulah sebabnya dalam kesempatan ini saya ingin mengajak perhatian kita terhadap beberapa pasal yang lain.

*Pertama*, Pasal 22 huruf a UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal ini menegaskan bahwa “dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sepertinya hal ini merupakan rumusan yang sederhana. Tetapi sesungguhnya hal ini terkait dengan persoalan yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerukunan nasional dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk termasuk di dalamnya kerukunan umat beragama. Walaupun terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang agama, tetapi pemeliharaan atau penjagaan kerukunan umat

beragama jelas menjadi kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

*Kedua*, Pasal 27 ayat (1) huruf c. Pasal ini menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Rumusan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah ini sangat relevan dan sejalan dengan rumusan kewajiban daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 22 huruf a UU 32/2004 di atas. Kita menyadari bahwa dalam kenyataannya dinamika kemasyarakatan di berbagai daerah, termasuk yang berkaitan dengan implementasi kerukunan antar umat beragama, pada gilirannya saling berpengaruh dengan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sama juga dengan menjalankan kewajiban daerah khususnya untuk menjaga kerukunan nasional. Bahkan kinerja kepala daerah juga antara lain diukur dari keberhasilannya memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

*Ketiga*, Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 32/2004. Pasal ini menegaskan bahwa wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah. Rumusan pasal ini dapat dipandang merupakan

jembatan yang sangat baik berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan antara yang menjadi kewenangan Pemerintah dengan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Seperti diketahui, dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan atau urusan Pemerintah, terdapat sejumlah instansi vertikal di daerah. Kendatipun tidak dimaksudkan sebagai bentuk intervensi terhadap masing-masing instansi, koordinasi atas pelaksanaan tugas instansi vertikal ini di daerah menjadi tanggung jawab kepala daerah. Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf b tersebut, wakil kepala daerah membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan instansi vertikal di daerah.

Hadirin yang saya hormati.

Dengan demikian sangat jelas bahwa keberadaan PBM ini merupakan salah satu bentuk hukum yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Itulah sebabnya mengapa PBM ini berjudul Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Adapun substansi atas pedoman ini mencakup tiga hal, yaitu (1) pemeliharaan kerukunan umat beragama, (2) pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan (3) pendirian rumah ibadah.

Memperhatikan luasnya cakupan Pasal 22 huruf a dan Pasal 27 ayat (1) huruf c UU 32/2004, sebenarnya diperlukan banyak sekali pedoman bagi kepala daerah/wakil kepala daerah. Dengan kata lain, diperlukan banyak lagi peraturan menteri atau peraturan bersama menteri, atau bahkan peraturan perundangan-undangan yang lain seperti Peraturan Presiden bahkan Peraturan Pemerintah sebagai instrumen pelaksanaan otonomi daerah.

Tetapi terkait dengan ketiga substansi sebagaimana disebut di atas bentuk peraturan perundang-undangan yang dipilih adalah Peraturan Bersama Menteri. Pada hakekatnya, Peraturan Bersama Menteri adalah Peraturan Menteri, sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri adalah Surat Keputusan Menteri. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, keberadaan PBM ini terkait dengan Pasal 6 ayat (3), sementara dalam kerangka UU 32/2004 PBM ini terkait dengan Pasal 22 huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf c, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b.

Selain mengacu berbagai pasal tersebut di atas, PBM ini juga mempertimbangkan masak-masak beberapa pasal dalam UUD 1945. Hal ini sepenuhnya dirumuskan dalam konsideran menimbang: a. bahwa



**hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya; dan c. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.**

Masih dalam kerangka UU 10/2004, khususnya dalam Pasal 53 ditegaskan bahwa “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan Peraturan Daerah”. Walaupun tidak termasuk peraturan perundangan yang memerlukan masukan dari masyarakat, tetapi dalam penyusunan PBM ini sepenuhnya melibatkan masyarakat yang diwakili oleh wakil-wakil dari majelis-majelis agama. Bahkan di antara para wakil majelis agama tersebut, selain menekuni bidang keagamaan sesuai dengan majelisnya, juga para pakar bidang hukum yang sangat dihormati di bidangnya masing-masing. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada para wakil majelis agama yang telah dengan penuh dedikasi menyelesaikan PBM ini.

**Hadirin yang saya hormati.**

**Beberapa pokok pikiran dalam PBM yang nanti akan dibahas secara rinci adalah tentang (1) ketentuan umum, (2) tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, (3) forum kerukunan umat beragama, (4) pendirian rumah ibadat, (5) ijin sementara pemanfaatan bangunan gedung, (6) penyelesaian perselisihan, (7) pengawasan dan pelaporan, (8) belanja, (9) ketentuan peralihan, dan (10) ketentuan penutup.**

**Tentu saja yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita semua mengawal implementasi PBM ini di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Keberhasilan pelaksanaan PBM ini tentu menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintahan daerah dan masyarakat. Khususnya di daerah, peranan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi PBM ini. Itulah sebabnya mengapa sosialisasi ini untuk pertama kalinya dilakukan bagi wakil gubernur, Kepala Kanwil Departemen Agama, dan Kepala Badan Kesbangpol atau nama lainnya di provinsi. Untuk selanjutnya, perlu dirancang dan dilaksanakan sosialisasi serupa bagi wakil bupati/wakil walikota, kepala kantor Departemen Agama, dan Kepala Badan Kesbangpol atau nama lainnya di kabupaten/kota, serta pada akhirnya kepada seluruh**

masyarakat. Saya berharap kiranya para Gubernur segera memprakarsai sosialisasi PBM ini di provinsinya masing-masing.

Hadirin yang saya hormati.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam rangka mengawali kegiatan sosialisasi PBM yang merupakan upaya dan jerih payah kita bersama selama ini dalam rangka mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin baik, semakin rukun, bertanggungjawab dan transparan. Hal ini semua hanya dapat dilakukan melalui kerja keras kita bersama baik pemerintah, pemerintahan daerah maupun masyarakat. Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan jalan bagi upaya kita yang mulia ini.

Sekian dan terima kasih.

*Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Ohm Santi-Santi Ohm.*







**PERATURAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 9 TAHUN 2006  
NOMOR : 8 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS  
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH  
DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,**

Menimbang : a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

- b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;**
- c. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;**
- d. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;**
- e. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib;**

- f. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;
- g. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional;
- i. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara

ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

- j. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan

**Kerukunan Umat Beragama,  
Pemberdayaan Forum Kerukunan  
Umat Beragama dan Pendirian  
Rumah Ibadat;**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Penetapan Presiden  
Nomor 1 Tahun 1965 tentang  
Pencegahan Penyalahgunaan dan/  
atau Penodaan Agama (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun  
1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor  
2726);**
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1985 tentang Organisasi Kemasya-  
rakatan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1985 Nomor 44,  
Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3298);**
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun  
1999 tentang Hak Asasi Manusia  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,  
Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 3886);**

- 
- 
4. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);**
  5. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);**
  6. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang**

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan

**Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;**

- 11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;**
- 12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;**
- 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;**

- 
- 
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
  15. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT.**



## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk

beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.

4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

- 
- 
7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
  8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

**BAB II**  
**TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN**  
**KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

**Pasal 2**

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.

**Pasal 3**

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur.

- 
- 
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.

#### Pasal 4

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

#### Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi;

- b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
  - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
  - d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.

## Pasal 6

- (1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi

terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;

- b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
  - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
  - d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
  - e. menerbitkan IMB rumah ibadat.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.

## Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
  - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
  - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
  - c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.
- (2) Tugas dan kewajiban lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
  - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan

- 
- 
- b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

### **BAB III**

#### **FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

##### **Pasal 8**

- (1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

##### **Pasal 9**

- (1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

- 
- 
- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
  - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
  - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
  - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

(2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;

- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

#### **Pasal 10**

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.**
- (2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang.**
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.**

- 
- 
- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
  - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:

- a. Ketua : wakil gubernur;
- b. Wakil Ketua : kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;
- c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
- d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

(4) Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:

- a. Ketua : wakil bupati/wakil walikota;
- b. Wakil Ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;
- c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
- d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

## Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.



**BAB IV**  
**PENDIRIAN RUMAH IBADAT**

**Pasal 13**

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

## **Pasal 14**

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.**
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:**
  - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);**
  - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;**
  - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan**
  - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.**
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.**

## **Pasal 15**

**Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.**

## **Pasal 16**

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.**
- (2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

## **Pasal 17**

**Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.**

**BAB V**  
**IZIN SEMENTARA**  
**PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG**

**Pasal 18**

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan:
  - a. laik fungsi; dan
  - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- 
- 
- a. izin tertulis pemilik bangunan;
  - b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
  - c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
  - d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

#### **Pasal 19**

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

## **Pasal 20**

- (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.**
- (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.**

## **BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 21**

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.**
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama**

kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.

- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

#### **Pasal 22**

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

### **BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta

instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.

- (2) Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

#### **Pasal 24**

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

- 
- 
- (2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
  - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

## **BAB VIII BELANJA**

### **Pasal 25**

**Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.**

## **Pasal 26**

- (1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.**
- (2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.**

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 27**

- (1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.**

- 
- 
- (2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

#### **Pasal 28**

- (1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- (2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.
- (3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.

## **Pasal 29**

**Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.**

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 30**

**Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

**Pasal 31**

**Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2006**





# **TANYA JAWAB**

## **PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 (YANG DISEMPURNAKAN)**

---

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **1 Apa yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama?**

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



**2 Apa yang dimaksud dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama?**

Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

**3 Mengapa digunakan istilah 'pemeliharaan kerukunan umat beragama' bukan 'pembinaan kerukunan umat beragama'?**

Kata 'pemeliharaan' menunjukkan keaktifan masyarakat (umat beragama) untuk mempertahankan sesuatu yang telah ada yaitu 'kondisi kerukunan.' Sedangkan kata 'pembinaan' menunjukkan keaktifan dari atas (Pemerintah dan pemerintah daerah) untuk menciptakan kerukunan umat beragama.

**4 Apakah yang dimaksud dengan rumah ibadat?**

Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.

**5 Apa sajakah sebutan/nama tempat ibadat keluarga untuk masing-masing agama?**

Tempat ibadat keluarga:

- dalam Islam disebut musalla/langgar/surau/meunasah;
- dalam Kristen disebut kapel/rumah doa;
- dalam Katholik disebut kapel;
- dalam Hindu disebut sanggah/mrajan/panti/paibon;
- dalam Buddha disebut cetya; dan
- dalam Khonghucu disebut siang hwee/co bio/cong bio/kong tek su.

**6 Apa yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan (Ormas Keagamaan)?**

Ormas Keagamaan adalah organisasi non-pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.

## **7 Apa saja contoh-contoh Ormas Keagamaan dari berbagai agama?**

Ormas keagamaan Islam antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Mathlaul Anwar.

Ormas Keagamaan Kristen antara lain Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Persatuan Injili Indonesia (PII), Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI).

Ormas Keagamaan Katholik antara lain Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Ormas Keagamaan Hindu antara lain Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Prajaniti Hindu Indonesia (Prajniti), Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Pemuda Hindu Indonesia, Widyapit.

Ormas Keagamaan Buddha antara lain Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Wanita WALUBI, Buddhis Muda Indonesia (BUMI).

Ormas Keagamaan Khonghucu antara lain Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN), Generasi Muda Khonghucu (GEMAKU), PERKHIN (Perempuan Khonghucu Indonesia).

**8 Apa yang dimaksud dengan pemuka agama?**

Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan dan tidak memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**9 Apa yang dimaksud dengan Forum Kerukunan Umat Beragama?**

Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah) dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

**10 Apa yang dimaksud dengan panitia pembangunan rumah ibadat?**

Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan yang terdaftar di daerah atau pengurus



rumah ibadat. Kepanitiaan itu dapat juga diperankan oleh ormas keagamaan atau majelis agama.

**11 Apa yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat?**

IMB rumah ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

**12 Mengapa dalam istilah 'IMB rumah ibadat' menggunakan huruf r dan i (dengan huruf kecil), bukan R dan I (dengan huruf besar)?**

Penggunaan huruf r dan i (dengan huruf kecil) dalam istilah 'IMB rumah ibadat' mengandung makna bahwa pengertian IMB tersebut sama dengan IMB gedung lainnya, hanya saja penggunaannya diperuntukkan bagi rumah ibadat.



## **BAB II**

### **TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

**13 Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama?**

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah, dan Pemerintah. Khusus di lingkungan pemerintahan, pertanggungjawaban itu bersifat hierarkis oleh masing-masing unit pemerintahan di pusat dan daerah.

**14 Mengapa dalam urutan tanggung jawab pemeliharaan kerukunan itu yang lebih dulu disebut adalah masyarakat, kemudian pemerintahan daerah, dan Pemerintah? Apa maknanya?**

Unsur 'masyarakat' ditempatkan di urutan nomor pertama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama. Hal itu mengandung makna bahwa masyarakat memegang peranan penting dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Hal itu juga menunjukkan



besarnya peran masyarakat yang demokratis dan tidak berarti bahwa tugas pemeliharaan kerukunan umat beragama bukan tugas utama Pemerintah.

**15 Di pihak Pemerintah, siapakah yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam pemeliharaan kerukunan di wilayah provinsi?**

Pemeliharaan kerukunan umat beragama di tingkat provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur, karena kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Dalam pelaksanaannya, tugas dan kewajiban tersebut dibantu oleh wakil gubernur dan aparat terkait, serta kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi.

**16 Di pihak Pemerintah, siapakah yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam pemeliharaan kerukunan di tingkat kabupaten/kota?**

Pemeliharaan kerukunan umat beragama di tingkat kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota karena kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Dalam pelaksanaannya, tugas

dan kewajiban bupati/walikota tersebut dibantu oleh wakil bupati/wakil walikota dan aparat terkait serta kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

**17 Sebutkan tugas dan kewajiban gubernur dalam rangka pemeliharaan kerukunan di wilayahnya!**

Tugas dan kewajiban gubernur dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah:

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi;
- b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
- d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.



Ini berarti bahwa gubernur bertanggung jawab **mengintegrasikan esensi kerukunan umat beragama ke dalam pembangunan nasional di daerahnya; dan secara proaktif** memimpin penyelesaian setiap persoalan yang terjadi di daerahnya.

**18 Kepada siapakah gubernur dapat mendelegasikan tugas-tugas dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama tersebut?**

Pelaksanaan tugas pemeliharaan kerukunan umat beragama oleh gubernur dapat didelegasikan kepada wakil gubernur, yaitu yang menyangkut tugas mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi, mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama, dan tugas menumbuhkan, mengembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

**19 Sebutkan tugas dan kewajiban bupati/walikota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama!**

Tugas dan kewajiban bupati/walikota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah:

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
- b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
- d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama; dan
- e. menerbitkan IMB rumah ibadah; khusus untuk Provinsi DKI Jakarta diterbitkan oleh gubernur.

Ini berarti bahwa bupati/walikota bertanggung jawab **mengintegrasikan esensi kerukunan**



**umat beragama ke dalam pembangunan nasional di daerahnya; dan secara proaktif memimpin penyelesaian setiap persoalan yang terjadi di daerahnya.**

**20 Kepada siapakah bupati/walikota dapat mendelegasikan tugas-tugas dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama?**

Pelaksanaan tugas pemeliharaan kerukunan umat beragama oleh bupati/walikota dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota, yaitu yang menyangkut tugas mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota, dan mengoordinasikan camat, lurah, dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

**21 Apakah bupati/walikota juga dapat melimpahkan sebagian tugasnya kepada camat dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama?**

Dapat, yaitu dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, dan



dalam menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

**22 Sebutkan tugas dan kewajiban camat dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama!**

Tugas dan kewajiban camat adalah:

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
- b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
- c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

Ini berarti bahwa Camat bertanggung jawab **mengintegrasikan esensi kerukunan umat beragama ke dalam pembangunan nasional di daerahnya; dan secara proaktif memimpin**

penyelesaian setiap persoalan yang terjadi di daerahnya.

**23 Sebutkan tugas dan kewajiban lurah/kepala desa dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama!**

Tugas dan kewajiban lurah/kepala desa adalah:

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan
- b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

Tugas dan kewajiban tersebut adalah dalam rangka membantu camat dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, termasuk dalam pelayanan administrasi dan penyediaan informasi keagamaan yang benar/akurat serta pencegahan gangguan masyarakat dari luar kelurahan atau desanya.



### **BAB III**

## **FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)**

**24 Untuk apa Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk?**

Pembentukan FKUB bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**25 Dimana kedudukan FKUB dalam tata pemerintahan kita?**

FKUB ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

**26 Apakah FKUB dapat dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa?**

FKUB dapat dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa/distrik untuk kepentingan dinamisasi kerukunan, tergantung pada keperluan nyata dan kesepakatan pemuka agama serta pemuka masyarakat setempat, dengan sebutan FKUB atau bukan FKUB, tetapi tidak memiliki

tugas formal sebagaimana FKUB tingkat provinsi, kabupaten/kota.

**27 Siapa yang membentuk FKUB?**

FKUB dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

**28 Bagaimana hubungan antara FKUB provinsi dengan FKUB kabupaten/kota?**

Hubungan keduanya bersifat konsultatif.

**29 Apa tugas FKUB provinsi?**

Tugas FKUB provinsi:

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

Ini berarti bahwa tugas FKUB provinsi secara keseluruhan adalah dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama yang mencakup upaya membahasakan aspek kerukunan umat beragama ke dalam bahasa program pembangunan agar FKUB dapat menyusun rencana kerja secara terintegrasi dengan pembangunan daerah.

Adapun pemberdayaan masyarakat dapat berbentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan, agar kehidupan agama lebih memiliki relevansi dengan kehidupan masa kini.

### **30 Apa tugas FKUB kabupaten/kota?**

Tugas FKUB kabupaten/kota adalah:

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan

- 
- 
- yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat, dan memberikan pendapat tertulis untuk izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat yang diberikan oleh bupati/walikota; dan
  - f. memberikan pendapat atau saran dalam hal penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat kepada bupati/walikota.

Ini berarti bahwa tugas FKUB kabupaten/kota secara keseluruhan adalah dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama yang mencakup upaya membahasakan aspek kerukunan umat beragama ke dalam bahasa program pembangunan agar FKUB dapat menyusun rencana kerja secara terintegrasi dengan pembangunan daerah.

Adapun pemberdayaan masyarakat dapat berbentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan, agar kehidupan agama lebih memiliki relevansi dengan kehidupan masa kini.

### **31 Siapa saja yang berhak menjadi anggota FKUB?**

Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama yaitu tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

Anggota FKUB memiliki spirit kebangsaan yang kuat dan tidak menjadi pengurus/aktivis partai politik. Karena itu, anggota atau pimpinan FKUB harus mengundurkan diri dari jabatannya setelah ia menjadi calon tetap dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPRD, DPR RI, dan DPD RI agar supaya FKUB tidak disalahgunakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam suatu proses politik praktis di daerah. FKUB tidak boleh dijadikan sebagai forum untuk tarik ulur kepentingan kelompok melainkan untuk mengedepankan kepentingan kebangsaan Indonesia.

### **32 Berapa jumlah anggota FKUB?**

Untuk tingkat provinsi jumlah anggota FKUB maksimal 21 orang dan untuk kabupaten/kota maksimal anggotanya berjumlah 17 orang.

### **33 Berikan contoh cara penghitungan anggota FKUB di suatu daerah!**

Di suatu provinsi misalnya telah ditetapkan jumlah anggota FKUB sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Diasumsikan bahwa di provinsi tersebut terdapat 6 (enam) agama yang dipeluk masyarakat, yaitu: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Langkah pertama diambil 6 (enam) orang sebagai perwakilan setiap agama untuk menjadi anggota FKUB. Setelah itu dihitung, 100% dari jumlah umat beragama provinsi dibagi 21 (dua puluh satu) orang anggota FKUB provinsi, berarti seorang anggota FKUB provinsi memerlukan proporsi penduduk umatnya 4,76% dari keseluruhan jumlah umat beragama provinsi. Jika proporsi suatu umat beragama adalah 4,76% atau kurang, maka seorang wakil yang telah ditetapkan di atas berarti hanya satu itulah wakilnya. Demikian seterusnya setiap kelipatan 4,76% bertambah wakilnya seorang lagi. Jika kelipatan tersebut tidak persis 4,76% maka dimusyawarahkan bersama. Demikian pula cara untuk penghitungan anggota FKUB kabupaten/kota. Di suatu kabupaten/kota misalnya telah ditetapkan jumlah anggota FKUB sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Diasumsikan

bahwa di kabupaten/kota tersebut terdapat 6 (enam) agama yang dipeluk masyarakat, yaitu: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Langkah pertama diambil 6 (enam) orang sebagai perwakilan setiap agama untuk menjadi anggota FKUB. Setelah itu dihitung, 100% dari jumlah umat beragama kabupaten/kota dibagi 17 (tujuh belas) orang anggota FKUB kabupaten/kota, berarti seorang anggota FKUB kabupaten/kota memerlukan proporsi penduduk umatnya 5,88% dari keseluruhan jumlah umat beragama kabupaten/kota. Jika proporsi suatu umat beragama adalah 5,88% atau kurang, maka seorang wakil yang telah ditetapkan di atas berarti hanya satu itulah wakilnya. Demikian seterusnya setiap kelipatan 5,88% bertambah wakilnya seorang lagi. Jika kelipatan tersebut tidak persis 5,88% maka dimusyawarahkan bersama.

**34 Kenapa keanggotan FKUB dihitung menurut perimbangan jumlah penduduk?**

Perhitungan menurut perimbangan jumlah penduduk dipandang lebih mendekati keadilan.

**35 Apakah sistem keanggotaan FKUB tidak membuat FKUB itu seperti lembaga perwakilan?**

FKUB bukanlah lembaga perwakilan. FKUB merupakan sebuah forum/wadah yang dibentuk untuk menampung seluruh aspirasi kepentingan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Demikian pula FKUB dalam mengambil keputusan selalu melalui musyawarah dan mufakat, serta tidak melalui *voting*.

Prinsip tidak adanya *voting* ini juga untuk mengimbangi sistem keanggotaan FKUB yang dilakukan menurut perimbangan jumlah penduduk, sehingga lebih mengedepankan kebersamaan, kesetaraan, kebenaran, dan keadilan.

**36 Bagaimana jika setelah dilakukan perhitungan berdasarkan proporsi jumlah penduduk ternyata jumlah anggota FKUB tidak pas, dalam arti bertambah atau berkurang 1 orang?**

Dalam hal demikian, maka para pemuka agama yang bersangkutan bermusyawarah untuk memperoleh jumlah sesuai dengan yang ditetapkan menurut pasal 10 ayat (2).

### **37 Bagaimana struktur kepemimpinan FKUB?**

FKUB dipimpin oleh seorang ketua, dibantu oleh 2 orang wakil ketua, satu orang sekretaris dan satu orang wakil sekretaris. Pengurus tersebut dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pengembangan struktur kepengurusan dapat dilakukan sesuai keperluan nyata dan kesepa-katan bersama serta peraturan masing-masing daerah sepanjang tidak menambah jumlah anggota.

### **38 Apa tugas Dewan Penasehat FKUB?**

Tugas Dewan Penasehat FKUB:

- a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
- b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Dengan demikian hendaknya ada pertemuan berkala antara kepala daerah dengan Dewan Penasehat FKUB dan FKUB, minimal sekali dalam setahun. Dewan Penasehat FKUB memberi nasehat kepada FKUB secara langsung atau melalui kepala daerah.

### **39 Siapa saja yang duduk sebagai anggota Dewan Penasehat FKUB di tingkat provinsi?**

Anggota Dewan Penasehat FKUB adalah para pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh gubernur dengan susunan anggota sebagai berikut:

- Ketua** : wakil gubernur;
- Wakil Ketua** : kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi;
- Sekretaris** : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
- Anggota** : pimpinan instansi terkait, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, pemuka agama tidak duduk dalam keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi.

Apabila anggota Dewan Penasehat FKUB provinsi hendak ikut menjadi calon dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPRD, DPR RI, dan DPD RI, ia harus mengundurkan diri dari keanggotaannya, setelah ditetapkan sebagai calon tetap dan mengundurkan diri dari jabatan pemerintahannya. Hal ini dimaksudkan agar Dewan

Penasihat FKUB provinsi tidak disalahgunakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam suatu proses politik praktis di daerah. Dewan Penasihat FKUB provinsi tidak boleh dijadikan sebagai forum untuk tarik ulur kepentingan kelompok, melainkan hanya untuk mengedepankan kepentingan kebangsaan Indonesia.

**40 Siapa saja yang duduk sebagai anggota Dewan Penasehat FKUB di tingkat kabupaten/kota?**

Anggota Dewan Penasehat FKUB adalah para pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan anggota sebagai berikut:

- Ketua** : wakil bupati/walikota;
- Wakil Ketua** : kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota;
- Sekretaris** : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
- Anggota** : pimpinan instansi terkait, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, pemuka agama tidak duduk dalam keanggotaan Dewan Penasihat FKUB kabupaten/kota.



Apabila anggota Dewan Penasihat FKUB kabupaten/kota hendak ikut menjadi calon dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPRD, DPR RI, dan DPD RI, ia harus mengundurkan diri dari keanggotaannya, setelah ditetapkan sebagai calon tetap dan mengundurkan diri dari jabatan pemerintahannya. Hal ini dimaksudkan agar Dewan Penasihat FKUB kabupaten/kota tidak disalahgunakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam suatu proses politik praktis di daerah. Dewan Penasihat FKUB kabupaten/kota tidak boleh dijadikan sebagai forum untuk tarik ulur kepentingan kelompok, melainkan hanya untuk mengedepankan kepentingan kebangsaan Indonesia.

**41 Bagaimana pola hubungan FKUB dengan Dewan Penasehat FKUB?**

FKUB dan Dewan Penasehat FKUB adalah dua struktur organisasi yang terpisah namun kedua lembaga tersebut mempunyai hubungan kemitraan.

**42 Apa saja yang diatur oleh Peraturan Gubernur?**

Yang diatur oleh Peraturan Gubernur mengenai FKUB dan Dewan Penasehat FKUB baik di tingkat

provinsi maupun kabupaten/kota antara lain adalah:

- a. pengukuhan/pelantikan anggota FKUB dan Dewan Penasehat FKUB;
- b. masa kerja FKUB dan Dewan Penasehat FKUB;
- c. penggantian antar waktu FKUB dan Dewan Penasehat FKUB bila berhalangan tetap, pindah alamat, dan sebab-sebab lain karena tidak mampu melaksanakan tugasnya;
- d. tata administrasi umum dan keuangan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB; dan
- e. prinsip dasar tata kelola FKUB yang selanjutnya diatur dalam anggaran rumah tangga FKUB.

Dengan demikian, Peraturan Gubernur tidak boleh mengatur mengenai persyaratan pendirian rumah ibadat.

Dalam hal implementasi ketentuan pendirian rumah ibadat sebagaimana diatur dalam PBM ini dihadapkan pada tantangan kondisi geografis atau demografis tertentu (misalnya pada masyarakat atau pulau terpencil) atau alasan lain, Gubernur melaporkan rancangan kebijakannya kepada Pemerintah sebagaimana diatur di dalam Pasal 24.

## **BAB IV PENDIRIAN RUMAH IBADAT**

### **43 Apa yang menjadi dasar utama keinginan mendirikan rumah ibadat?**

Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud di atas tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

### **44 Apa yang dimaksud dengan keperluan nyata dan sungguh-sungguh?**

Keperluan nyata dan sungguh-sungguh adalah bila terdapat sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) pemeluk agama dewasa (dengan KTP) di suatu wilayah kelurahan/desa atau kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

**45 Apa lagi yang harus dipertimbangkan bila mendirikan rumah ibadat?**

Pendirian rumah ibadat dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

**46 Di kelurahan/desa manakah rumah ibadat itu didirikan apabila pendirian suatu rumah ibadat didasarkan atas perhitungan pada tingkat kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi?**

Rumah ibadat itu didirikan di kelurahan/desa dimana terdapat dukungan 60 (enam puluh) orang dewasa penduduk setempat.

**47 Apa yang dimaksud persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung?**

Persyaratan administratif adalah seperti surat keterangan kepemilikan tanah dan lain-lain. Adapun persyaratan teknis bangunan gedung adalah seperti persyaratan tata bangunan gedung. Kedua tata persyaratan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

**48 Siapa sajakah yang boleh menjadi pendukung itu?**

Penduduk setempat di luar yang 90 (sembilan puluh) orang tanpa memandang agama yang dianut.

**49 Apabila persyaratan 90 (sembilan puluh) orang terpenuhi dan dukungan 60 (enam puluh) orang sudah terpenuhi, persyaratan apa lagi yang diperlukan?**

Ada dua persyaratan lagi yaitu rekomendasi tertulis kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dan rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

**50 Apakah dukungan 60 (enam puluh) orang tersebut bersifat mutlak?**

Tidak, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) bahwa apabila dukungan itu tidak mencapai 60 (enam puluh) orang maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

**51 Apakah ketentuan mengenai kedua rekomendasi tersebut berlaku untuk seluruh provinsi?**

Ya, kecuali untuk DKI Jakarta karena di DKI Jakarta IMB diterbitkan oleh Gubernur maka rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan tersebut disesuaikan pada tingkat provinsi. Rekomendasi FKUB provinsi DKI Jakarta diterbitkan setelah mendapatkan pertimbangan dari FKUB kabupaten/kota. Rekomendasi Kanwil Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta diterbitkan setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Kemenag kabupaten/kota.

Penerbitan rekomendasi FKUB Provinsi DKI Jakarta tidak perlu menunggu penerbitan rekomendasi Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, dan sebaliknya.

**52 Apa saja isi rekomendasi FKUB kabupaten/kota dan rekomendasi kantor kementerian agama kabupaten/kota; dan apakah penerbitan rekomendasi FKUB kabupaten/kota harus menunggu terbitnya rekomendasi kantor kementerian agama kabupaten/kota?**

Rekomendasi FKUB kabupaten/kota berisi pertimbangan mendukung atau tidak mendukung serta catatan lainnya tentang rencana pendirian



rumah ibadat yang diusulkan. Demikian juga rekomendasi kantor kementerian agama kabupaten/kota berisi pertimbangan mendukung atau tidak mendukung serta catatan lainnya tentang rencana pendirian rumah ibadat yang diusulkan.

Penerbitan rekomendasi FKUB kabupaten/kota tidak perlu menunggu terbitnya rekomendasi kantor kementerian agama kabupaten/kota, dan sebaliknya.

**53 Bagaimana cara FKUB menerbitkan rekomendasi itu?**

Rekomendasi FKUB harus berbentuk tertulis yang merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB. Prinsip musyawarah mufakat ini tidak boleh disalahgunakan untuk menghambat atau menggagalkan diterbitkannya suatu rekomendasi sehingga umat beragama tidak mengalami kesulitan dalam mendirikan rumah ibadat.

**54 Siapa yang harus mengajukan permohonan pendirian rumah ibadat?**

Permohonan pendirian rumah ibadat diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat. Panitia pembangunan rumah ibadat dibentuk oleh umat

beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.

Organisasi keagamaan atau majelis agama dapat bertindak sebagai panitia untuk mengajukan permohonan IMB rumah ibadat.

**55 Kepada siapa permohonan IMB rumah ibadat diajukan?**

Permohonan IMB rumah ibadat diajukan kepada bupati/walikota, khusus untuk DKI Jakarta diajukan kepada Gubernur.

**56 Berapa lama jangka waktu bupati/walikota/Gubernur DKI Jakarta memberikan keputusan terhadap permohonan IMB rumah ibadat?**

Bupati/walikota/Gubernur DKI Jakarta memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan. Penghitungan waktu 90 (sembilan puluh) hari dimulai pada saat panitia pembangunan menyerahkan syarat-syarat yang lengkap kepada pemerintah kabupaten/kota/Gubernur DKI Jakarta.

**57 Tindakan apa yang harus dilakukan pemerintah daerah terhadap bangunan rumah ibadat yang telah memiliki IMB apabila terjadi perubahan tata ruang?**

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru dan segala kompensasi serta ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V  
IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN  
GEDUNG**

**58 Apakah suatu bangunan gedung yang bukan rumah ibadat dapat difungsikan sebagai rumah ibadat sementara?**

Bangunan gedung bukan rumah ibadat, dapat digunakan sebagai rumah ibadat sementara oleh kelompok umat beragama di suatu wilayah, setelah memperoleh Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara Pemanfaatan Gedung dari Bupati/Walikota/Gubernur DKI Jakarta.

**59 Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung sebagai rumah ibadat?**

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. laik fungsi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- b. terpeliharanya kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan persyaratan meliputi:
  - 1) izin tertulis pemilik bangunan;
  - 2) rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
  - 3) pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
  - 4) pelaporan tertulis kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Syarat-syarat tersebut pada huruf b bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, maka surat keterangan pemberian izin sementara bangunan gedung sebagai rumah ibadat, tidak dapat dipertimbangkan.

**60 Apa dasar pertimbangan bupati/walikota untuk menerbitkan Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara rumah ibadat?**

Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat diterbitkan bupati/walikota setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor kementerian agama dan FKUB kabupaten/kota.

**61 Berapa lama masa berlaku Surat Keterangan Pemberian Izin Sementara tersebut?**

Surat Keterangan Izin Sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat tersebut berlaku paling lama 2 (dua) tahun. Semangat dari pengaturan ini ialah bahwa umat beragama diharapkan agar lebih cepat memiliki rumah ibadat permanen.

**62 Bagaimana apabila masa 2 (dua) tahun telah berakhir?**

Pengguna bangunan gedung bukan rumah ibadat dapat mengajukan kembali permohonan surat keterangan pemberian izin sementara peman-



faatan gedung sebagai rumah ibadat sesuai persyaratan dalam pasal 18 ayat (1), (2), dan (3). Melalui pengajuan kembali permohonan surat keterangan pemberian izin sementara ini, diharapkan terjadi komunikasi antara pemerintah daerah dengan umat beragama pengguna rumah ibadat tentang pendirian rumah ibadat yang permanen.

**63 Apakah wewenang bupati/walikota/Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Surat Keterangan Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung bukan rumah ibadat itu, dapat dilimpahkan kepada pejabat lain?**

Penerbitan Surat Keterangan Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung bukan rumah ibadat yang difungsikan sebagai rumah ibadat, dapat dilimpahkan kepada camat setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor kementerian agama dan FKUB kabupaten/kota setempat. Khusus untuk DKI Jakarta gubernur dapat melimpahkan kepada pejabat di bawahnya.

## **BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**64 Apa yang dimaksud dengan perselisihan akibat pendirian dan penggunaan rumah ibadat?**

Yang dimaksud perselisihan akibat pendirian rumah ibadat ialah perselisihan antara pihak panitia pendiri atau pengguna atau calon pengguna rumah ibadat dengan pihak masyarakat setempat, dengan pemerintah daerah, dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota atau dengan FKUB setempat dalam hal yang berkaitan dengan izin dan persyaratan pendirian rumah ibadat, ataupun penggunaan bangunan gedung bukan rumah ibadat yang akan atau telah dipergunakan sebagai rumah ibadat. Perselisihan juga dapat terjadi antar sesama pengguna rumah ibadat dan karena ketidakpastian pelayanan pemerintah daerah.

**65 Apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan tersebut?**

Tindakan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**66 Bagaimana proses penyelesaian perselisihan akibat pendirian rumah ibadat?**

- a. Penyelesaian perselisihan akibat pendirian rumah ibadat harus diselesaikan secara berjenjang diawali di tingkat kelurahan/desa, kecamatan, dan terakhir tingkat kabupaten/kota dengan mengedepankan prinsip musyawarah yang difasilitasi oleh para pemuka masyarakat setempat termasuk FKUB.
- b. Dalam hal musyawarah penyelesaian perselisihan oleh masyarakat setempat tidak tercapai maka penyelesaiannya ditingkatkan kepada bupati/walikota yang dibantu oleh kepala kantor kementerian agama dengan mempertimbangkan pendapat/saran FKUB kabupaten/kota dan harus dilakukan secara adil dan tidak memihak sehingga masing-masing pihak yang berselisih tidak ada yang dirugikan. Pihak-pihak yang berselisih dihadirkan bersama dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil keputusan musyawarah dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak yang berselisih dan menjadi dokumen yang mengikat.

- c. Jika penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh bupati/walikota setempat tidak tercapai kesepakatan, barulah penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat. Kepada Pengadilan Negeri hendaknya disampaikan bukti-bukti dan dokumen berita acara yang telah dicapai pada musyawarah penyelesaian perselisihan di tingkat-tingkat sebelumnya.

Dengan demikian proses penyelesaian perselisihan pendirian atau penggunaan rumah ibadat hendaknya dilakukan secara bertahap, tidak secara langsung ke Pengadilan Negeri setempat demi untuk menjaga semangat kebersamaan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

**67 Bagaimana kalau perselisihan itu terjadi dalam hal penggunaan rumah ibadat?**

Penyelesaian perselisihan penggunaan rumah ibadat ini sama dengan proses penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat.

**68 Bagaimana tanggung jawab gubernur terhadap penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan rumah ibadat?**

Gubernur atau melalui Wakil Gubernur bertanggung jawab melaksanakan pembinaan yakni monitoring, pengarahannya, dan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerahnya dalam menyelesaikan perselisihan pendirian dan penggunaan rumah ibadah agar berlaku secara adil dan tidak memihak. Informasi mengenai pelaksanaan pembinaan itu dituangkan antara lain dalam laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 PBM secara berkala dan sewaktu-waktu bila ada masalah.

## **BAB VII TENTANG PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### **69 Apa saja substansi yang diawasi oleh gubernur di wilayahnya?**

Gubernur dibantu oleh kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerahnya atas pelaksanaan pemeli-

**haraan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah ibadat.**

**Termasuk dalam pengawasan ini adalah agar setiap kabupaten/kota memiliki APBD yang memadai bagi terlaksananya tugas bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PBM, yaitu:**

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;**
- b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;**
- c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;**
- d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;**
- e. menerbitkan IMB rumah ibadat.**

**70 Apa saja substansi yang diawasi oleh bupati/walikota di wilayahnya?**

Bupati/walikota dibantu oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerahnya atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah ibadat.

Termasuk dalam pengawasan ini adalah memastikan bahwa panitia anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan APBD yang memadai, dan agar setiap satuan kerja pemerintah daerah dan kecamatan melaksanakan tugas bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (1) dengan dukungan APBD tersebut.

**71 Bagaimana mekanisme dan waktu pelaporan gubernur atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya?**

Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi.

- Laporan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

- Tembusan dikirim kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, serta Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
- Laporan disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

**72 Bagaimana mekanisme dan waktu pelaporan bupati/walikota atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya?**

Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota.

- Laporan disampaikan kepada gubernur.
- Tembusan dikirim kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- Laporan disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

**BAB VIII**  
**BELANJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**TERHADAP PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT**  
**BERAGAMA SERTA PEMBERDAYAAN FKUB**

**73 Dari mana anggaran belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB?**

Anggaran belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB ditentukan sebagai berikut:

- a. di tingkat nasional didanai dari dan atas beban APBN;
- b. di tingkat provinsi didanai dari dan atas beban APBD provinsi; dan
- c. di tingkat kabupaten/kota didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota.

APBD provinsi dan kabupaten/kota yang dialokasikan untuk pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pasal 5

dan Pasal 6 PBM ini, selain dialokasikan kepada satuan kerja pemerintah daerah yang terkait, juga dialokasikan secara langsung kepada FKUB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **74 Kapan batas akhir pembentukan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota?**

FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat tanggal 21 Maret 2007. Dari waktu ke waktu Kementerian Agama RI dan Kementerian Dalam Negeri RI memonitor provinsi dan kabupaten/kota yang telah atau belum membentuk FKUB dan Dewan Penasehat FKUB, serta mendorong dan memfasilitasi percepatan pembentukan dan pemberdayaannya.

**75 Bagaimana dengan FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota sebelum berlakunya Peraturan Bersama Menteri ini?**

FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan dengan Peraturan Bersama Menteri ini paling lambat tanggal 21 Maret 2007.

**76 Bagaimana status izin bangunan gedung rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama Menteri ini?**

Izin bangunan gedung rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama Menteri ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

**77 Bagaimana proses renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB rumah ibadat?**

Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak

terjadi pemindahan lokasi. Jika tidak terjadi pemindahan lokasi, proses pengajuan IMB dilakukan tanpa mengacu pada Pasal 14 Ayat (2). Jika terjadi pemindahan lokasi, maka pengajuan IMB rumah ibadat diproses sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (2).

**78 Bagaimana apabila bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah tetapi belum memiliki IMB rumah ibadat sebelum berlakunya PBM ini?**

Bupati/walikota membantu memfasilitasi kemudahan penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud namun pihak pengguna bangunan rumah ibadat tetap harus mengurus IMB rumah ibadat.

Kebijakan bupati/walikota dalam membantu memfasilitasi kemudahan penerbitan IMB tersebut dilakukan tanpa mengacu pada Pasal 14 ayat (2), setelah memastikan keterangan tentang penggunaannya secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah melalui pengecekan secara langsung terhadap keberadaan dan penggunaan bangunan rumah ibadat tersebut. Jika hasil pengecekan



langsung itu tidak sesuai dengan yang dilaporkan maka pengajuan IMB rumah ibadat mengacu pada Pasal 14 Ayat (1) dan (2).

**79 Bagaimana status peraturan perundang-undangan yang mengatur pendirian rumah ibadat yang telah ditetapkan pemerintah daerah, sebelum keluarnya Peraturan Bersama Menteri ini?**

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sebelum keluarnya Peraturan Bersama Menteri ini, wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama Menteri ini paling lambat tanggal 21 Maret 2008.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

**80 Bagaimana kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 setelah Peraturan Bersama Menteri ini diberlakukan?**

Setelah Peraturan Bersama Menteri ini diberlakukan maka SKB Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya, khusus mengenai ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**81 Kapan Peraturan Bersama Menteri ini diberlakukan?**

Peraturan Bersama Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 2006



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 286 TAHUN 2006  
tentang**

**PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PERATURAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI (PBM)  
NOMOR 9 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH  
DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,  
PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,  
DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan  
sosialisasi Peraturan Bersama Menteri  
Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor  
9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang  
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala  
Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam  
Pemeliharaan Kerukunan Umat  
Beragama, Pemberdayaan Forum  
Kerukunan Umat Beragama dan**

Pendirian Rumah Ibadat dipandang perlu membentuk Tim Sosialisasi;

- b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tim dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

**Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT**

**BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN  
PENDIRIAN RUMAH IBADAT**

- Pertama** : Membentuk Tim Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang selanjutnya disebut Tim Sosialisasi dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Tim Sosialisasi sebagai berikut :
1. mempersiapkan bahan dan merencanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006;
  2. melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri;
  3. melaporkan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Menteri Agama.
- Ketiga** : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Departemen Agama tahun anggaran 2006.

**Keempat** : Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini lebih lanjut diatur oleh Ketua Tim Sosialisasi.

**Kelima** : Keputusan ini berlaku pada tahun anggaran 2006.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2006**

**a.n. MENTERI AGAMA RI  
SEKRETARIS JENDERAL**

**ttd.**

**H. FAISAL ISMAIL**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 286 TAHUN 2006

tentang

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI PERATURAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI (PBM)  
NOMOR 9 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA  
DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Susunan Personalia Tim Sosialisasi:

- Pengarah : 1. Menteri Agama  
2. Menteri Dalam Negeri
- Ketua : 1. Sekjen Departemen Agama  
2. Sekjen Departemen Dalam Negeri
- Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Litbang dan Diklat  
Departemen Agama  
2. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik  
Departemen Dalam Negeri
- Anggota : 1. K.H. Ma'ruf Amin (MUI)  
2. Zaidan Djauhari (MUI)  
3. Martin Hutabarat (PGI)  
4. Lodewijk Gultom (PGI)  
5. Maria Farida (KWI)  
6. Vera Wenny Sumarwi (KWI)  
7. I Nengah Dana (PHDI)  
8. Agus Mantik (PHDI)

9. Suhadi Sendjaya (WALUBI)
10. Soedjito (WALUBI)
11. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam
12. Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen
13. Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik
14. Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu
15. Dirjen Bimbingan Masyarakat Buddha
16. Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan
17. Direktur Fasilitasi Orpol dan Kemasyarakatan Depdagri
18. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
19. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama
20. Kepala PIKDA dan Kehumasan

**Sekretaris** : 1. Soefyanto, SH.,MH  
2. Drs.M. Zainuddin Daulay  
3. DR. Hamdar Arraiyah  
4. Dra. Hj. Kustini, M.Si.  
5. Akmal Salim Ruhana, SHI  
6. Dedy Taryadi, SH

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 April 2006

a.n. MENTERI AGAMARI  
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

H. FAISAL ISMAIL

